

AKHIRNYA KECAMATAN LAMOOSO DEFINITIF



Tribun Pontianak - Tribunnnews.com

Perjuangan masyarakat Lamooso untuk memekarkan menjadi Kecamatan definitif, akhirnya terpenuhi, setelah Pemerintah Kabupaten dan DPRD menyetujuinya dalam rapat paripurna di DPRD. Ditetapkannya satu kecamatan baru, tentunya jumlah kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) kembali bertambah dan kini sudah menjadi 26 Kecamatan dari 25 kecamatan sebelumnya. Penambahan kecamatan tersebut ditandai dengan digelarnya sidang paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Konsel tentang pembentukan Kecamatan Lamooso yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Irham Kalenggo S.Sos M.Si dan dihadiri Bupati, H. Surunuddin Dangga ST MM, pimpinan SKPD dan unsur Muspida serta tokoh masyarakat Kecamatan Lamooso.

Kecamatan Lamooso terbentuk melalui hak inisiatif DPRD Konsel. Yang mekar dari Kecamatan Angata dengan jumlah desa sebanyak 11 desa. Bupati Konsel, H Surunuddin Dangga dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membuat daerah baru tentu akan menyiapkan struktur pemerintahannya akan disiapkan begitupula sarana dan prasarana. Pemekaran Kec. Lamooso merupakan rencana lama dari tahun 2010. Saat ini kita upayakan agar kecamatan ini secepatnya memiliki kode wilayah. Menurutnya, dengan dibentuknya kecamatan baru ini masyarakat dapat bersabar agar pemerintah daerah menuntaskan kebutuhan sarana prasarana serta perangkat pemerintahan di kecamatan itu. Sebab, tambah dia, pembentukan kecamatan baru ini sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Konsel, Samsu SP M.Si mengatakan jika pemekaran Kecamatan Lamooso telah layak dimekarkan mengingat kajian akademis dan wilayah serta penduduk di kecamatan induk maupun kecamatan yang dibentuk tersebut dianggap terpenuhi untuk dimekarkan. Kecamatan ini layak untuk dimekarkan mengingat kecamatan induk yakni Kecamatan Angata telah terpenuhi syarat dan kebutuhan wilayahnya untuk memekarkan kecamatan baru. Ditempat yang sama, Hj Ismiati Iskandar

SH memandang kelayakan pemekaran Kecamatan Lamooso telah melalui kajian akademik yang dilakukan Universitas Haluoleo. Tim sudah pernah turun di Lamooso dan dari sisi kewilayahan, jumlah penduduk serta kajian akademik kecamatan ini layak untuk dimekarkan.

Sumber Berita

1. <https://tegac.co/2017/04/05/horeee-akhirnya-kecamatan-lamooso-di-definitifkan/>, 05 April 2019
2. <https://zonasultra.com/polemik-pemekaran-kecamatan-lamooso-konsel-kembali-mencuat-di-rapat-paripurna.html>, 20 Juni 2019;
3. <https://kendaripos.co.id/2018/02/pemkab-konsel-didesak-definitifkan-kecamatan-lamooso/>, 26 Februari 2018;
4. <https://sultrakini.com/berita/kecamatan-lamooso-sah-jadi-daerah-otonomi>, 05 April 2017.

Catatan

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 24, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan Pasal 1 Ayat 1.
2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, sudah di jelaskan secara terperinci dalam beberapa Pasal terkait syarat dan mekanisme sebuah wilayah bisa menjadi sebuah kecamatan, antara lain pada:

Pasal 3

- (1) *Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:*
 - a. *pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau*
 - b. *penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru.*
- (2) *Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.*
- (3) *Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 4

- (1) *Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi: a. jumlah penduduk minimal; b. luas wilayah minimal; c. usia minimal Kecamatan; dan d. jumlah minimal desa/Kelurahan yang menjadi cakupan.*
- (2) *Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.*

Pasal 5

- (1) *Persyaratan Teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:*
 - a. *kemampuan keuangan daerah;*
 - b. *sarana dan prasarana pemerintahan; dan*
 - c. *persyaratan teknis lainnya.*
- (2) *Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).*
- (3) *Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.*
- (4) *Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:*
 - a. *kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *nama Kecamatan yang akan dibentuk;*
 - c. *lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan*
 - d. *kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.*

Pasal 6

- (1) *Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.*
- (2) *Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.*
- (3) *Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.*